

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SUMATERA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan untuk mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ke dalam rencana pemanfaatan ruang di Pulau Sumatera perlu ditetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Sumatera;
- b. bahwa untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Sumatera perlu ditetapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di Pulau Sumatera agar dapat menjamin keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera yang diatur dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat:** 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1956 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 2828).
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara nomor 3501);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134).
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SUMATERA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. **Rencana Tata Ruang Pulau** yang selanjutnya disingkat RTR Pulau adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah pulau/kepulauan yang terbentuk dari kesatuan wilayah geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsionalnya.
2. **Pulau Sumatera** kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut dan udara yang menjadi bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Undang-Undang pembentukannya.
3. **Ruang Lintas Wilayah** adalah bagian ruang wilayah nasional yang perencanaannya, pemanfaatannya dan pengendalian pemanfaatannya diselenggarakan dengan memperhatikan kesatuan fungsional wilayah yang tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi wilayah provinsi, kabupaten dan kota.
4. **Ruang Lintas Sektor** adalah bagian ruang wilayah nasional yang proses perencanaannya, pemanfaatannya, dan pengendalian pemanfaatannya diselenggarakan oleh lebih dari satu sektor secara terpadu.
5. **Ekosistem** adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. **Daya dukung lingkungan hidup** adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
7. **Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8. **Hutan Lindung** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

9. **Hutan Konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. **Kawasan Suaka Alam** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
11. **Cagar Alam** yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
12. **Suaka Margasatwa** yang selanjutnya disingkat SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
13. **Kawasan Pelestarian Alam** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
14. **Taman Nasional** yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
15. **Taman Nasional Laut** yang selanjutnya disingkat TNL adalah habitat biota perairan yang memiliki satu atau beberapa ekosistem yang kondisi alam secara fisik tidak mengalami perubahan, serta mempunyai arti untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
16. **Taman Hutan Raya** yang selanjutnya disingkat THR adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
17. **Taman Wisata Alam** yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
18. **Taman Buru** adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
19. **Kawasan Andalan** adalah bagian dari kawasan budidaya yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
20. **Kawasan Perbatasan Negara** adalah bagian dari wilayah provinsi yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, baik terletak di daratan, di lautan, dan di udara.

21. **Alur Laut Kepulauan Indonesia** yang selanjutnya disebut **ALKI** adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
22. **Wilayah Sungai** adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km².
23. **Daerah Aliran Sungai** adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alamiah yang batasnya di darat merupakan pemisah topografi, sedang di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
24. **Pusat Kegiatan Nasional** yang selanjutnya disingkat **PKN** adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, pusat ekonomi perkotaan (jasa dan industri) nasional dan simpul transportasi yang melayani nasional dan atau beberapa provinsi
25. **Pusat Kegiatan Wilayah** yang selanjutnya disingkat **PKW** adalah kota sebagai pusat ekonomi perkotaan (jasa dan industri) regional dan simpul transportasi yang melayani provinsi dan atau beberapa kabupaten
26. **Pusat Kegiatan Lokal** yang selanjutnya disingkat **PKL** adalah kota sebagai pusat ekonomi perkotaan (jasa dan industri) lokal dan simpul transportasi yang melayani kabupaten dan atau beberapa kecamatan.
27. **Pusat Kegiatan Strategis Nasional** yang selanjutnya disingkat **PKSN** adalah pusat permukiman yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, dan pusat niaga dan industri pengolahan yang terletak di kawasan perbatasan negara Negara Bagian Semenanjung Malaysia-Malaysia dan Singapura.
28. **Pusat Pelayanan Primer** adalah kota atau kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah tertinggi, yang dapat mendukung peran kota atau kawasan perkotaan untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani wilayah pulau dan/atau antar pulau.
29. **Pusat Pelayanan Sekunder** adalah kota yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah sedang, yang dapat mendukung peran kota untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani beberapa bagian wilayah pulau.
30. **Pusat Pelayanan Tersier** adalah kota yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah terendah, yang dapat mendukung peran kota untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani bagian wilayah pulau secara terbatas.
31. **Perangkat Insentif** adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang sejalan dengan tujuan rencana tata ruang.
32. **Perangkat disinsentif** adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuan rencana tata ruang.

33. **Pemerintah Pusat** adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
34. **Menteri** adalah menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang.
35. **Pemerintah Daerah** adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
36. **Wilayah Administrasi** adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.
37. **Aturan Pemintakatan** atau *Zoning Regulation* adalah ketentuan pengaturan zonasi dan penerapannya ke dalam pemanfaatan lahan, yang menjadi acuan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang kota.
38. **Terminal Penumpang Tipe A** adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar-kota antar-provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan.
39. **Sarana Bantu Navigasi Pelayaran** yang selanjutnya disingkat SBNP merupakan prasarana keselamatan pelayaran, seperti menara suar, rambu suar, stasiun radio pantai, dan sebagainya, yang memerlukan lahan (ruang) tertentu dan di beberapa wilayah berada di luar lingkungan pelabuhan seperti pulau-pulau kecil, karang laut, dan pesisir pantai yang sekaligus berfungsi sebagai penanda bagi wilayah teritorial Indonesia di darat maupun di laut.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

(1) Tujuan diberlakukannya Peraturan Presiden ini adalah untuk:

Menetapkan RTR Pulau Sumatera dalam rangka operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- a. mengatur tata laksana perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di Pulau Sumatera sebagai landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. mengarahkan pengembangan Pulau Sumatera secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya;
- c. menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah provinsi yang konsisten dengan kebijakan nasional yang memayunginya;
- e. memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

(2) Sasaran Peraturan Presiden tentang RTR Pulau Sumatera adalah:

- a. tersedianya landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi kewenangannya dalam mengoperasikan RTRWN di Pulau Sumatera;
- b. terarahnya pengembangan pulau Sumatera secara lebih terpadu dan sinergis sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya;
- c. terlaksananya pembangunan lintas sektor dan lintas provinsi secara lebih efektif dan efisien serta konsisten dengan kebijakan nasional yang memayunginya;
- d. tersedianya landasan pencapaian keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas wilayah provinsi dan lintas sektor guna mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang optimal;
- e. tersedianya acuan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi RTR Pulau Sumatera

Pasal 3

RTR Pulau Sumatera berperan sebagai alat untuk menyinergikan aspek-aspek yang menjadi kepentingan Nasional yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan aspek-aspek yang menjadi kepentingan daerah yang direncanakan dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 4

RTR Pulau Sumatera ini berlaku sebagai dasar untuk:

- a. keterpaduan pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera;
- b. penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota;
- c. perumusan program pembangunan dan pengembangan kawasan di Pulau Sumatera yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh Pulau Sumatera.

Pasal 5

RTR Pulau Sumatera berfungsi untuk memberikan dasar pencapaian keterpaduan, keserasian dan keterkaitan ruang lintas wilayah provinsi dan lintas sektor sebagai suatu kesatuan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang.

BAB II

RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) RTR Pulau Sumatera merupakan penjabaran struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang Pulau Sumatera.
- (2) RTR Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 500.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

RTR Pulau Sumatera disusun berdasarkan kebijaksanaan berikut:

- a. memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal;
- b. mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera;
- c. mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara;
- d. mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 40% dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budidaya;
- e. mengembangkan komoditas unggulan wilayah yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya dalam rangka mendorong kemandirian akses ke pasar global dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara tetangga;
- f. menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten dan kota;
- g. mempertahankan dan melestarikan budaya lokal dari pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia;
- h. memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat

pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya.

Bagian Kedua

Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

Pasal 8

Struktur ruang Pulau Sumatera merupakan struktur ruang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 9

Pola pemanfaatan ruang Pulau Sumatera merupakan pola pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

STRATEGI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Strategi pemanfaatan ruang Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diwujudkan dalam RTR Pulau Sumatera yang berisi:
 - a. strategi pengembangan struktur ruang;
 - b. strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang.
- (2) Strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. strategi pengembangan sistem pusat permukiman;
 - b. strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (3) Strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. strategi pengelolaan ruang kawasan lindung;
 - b. strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya.

Pasal 11

- (1) Strategi perwujudan rencana tata ruang dituangkan dalam indikasi program pembangunan.

- (2) Indikasi program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut prioritas penanganannya diklasifikasikan ke dalam indikasi program pembangunan prioritas tinggi, prioritas sedang, dan prioritas rendah.
- (3) Indikasi program pembangunan prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama.
- (4) Indikasi program pembangunan prioritas sedang dan prioritas rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun pertama.

Bagian Kedua

Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman

Pasal 12

- (1) Pengembangan sistem pusat permukiman di Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKN, PKW dan PKL sebagai satu kesatuan sistem yang berhirarki.
- (3) Dalam rangka mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara, dikembangkan PKSN.

Pasal 13

Pengembangan PKN di Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (2) meliputi upaya untuk:

- a. mendorong pengembangan kota Lhokseumawe, Dumai dan Batam di wilayah Timur dan kota Padang di wilayah Barat sebagai pusat pelayanan primer;
- b. mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang, Bandar Lampung dsk, dan Palembang dsk, sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
- c. mendorong pengembangan kota Pekanbaru dan Jambi sebagai pusat pelayanan sekunder.

Pasal 14

Pengembangan PKW di Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi upaya untuk:

- a. mendorong pengembangan kota-kota Takengon, Banda Aceh, Sidikalang, Tebingtinggi, Pematang Siantar, Balige, Rantau Prapat, Kisaran, Padang Sidempuan, Pariaman,

Bagan Siapiapi, Bangkinang, Bengkalis, Tembilahan, Siak Sri Indrapura, Rengat, Tanjung Balai Karimun, Pasir Pangarayan, Tanjung Pinang, Taluk Kuantan, Terempa, Daik Lingga, Dabo/Singkep, Muara Bulian, Sarolangun, Muara Bungo, Kuala Tungkal, Muara Enim, Lahat, Kayuagung, Sekayu, Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan, Manggar, Manna, Muko Muko, Baturaja, Prabumulih, Metro, Kalianda, Menggala, Kota Agung, dan Kotabumi;

- b. mengendalikan pengembangan kota-kota Sabang, Meulaboh, Langsa, Sibolga, Gunung Sitoli, Muarasiberut, Sawahlunto, Bukittinggi, Lubuk Linggau, Bengkulu dan Liwa sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Pasal 15

- (1) PKL di Pulau Sumatera ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN.
- (2) Pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di Pulau Sumatera.

Pasal 16

Pengembangan PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) di kawasan perbatasan negara merupakan upaya untuk mendorong pengembangan Kota Sabang, Medan, Tanjung Balai, Dumai, Batam, Ranai, dan Tanjung Pinang.

Pasal 17

Pengembangan PKN, PKW dan PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 dijelaskan secara lebih rinci dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 18

Strategi Pengembangan jaringan prasarana Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat, yang terdiri dari jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut yang terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan;

- c. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara yang terdiri dari bandar udara dan ruang lalu lintas udara;
- d. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Tenaga Listrik;
- e. strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air yang terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah;
- f. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan yang terdiri dari sistem jaringan air bersih, air limbah, drainase, persampahan, jalan kota, dan telekomunikasi.

Pasal 19

Strategi pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi upaya untuk:

- a. membuka akses daerah terisolir dan mengatasi kesenjangan pembangunan antara Pulau Sumatera bagian barat dan tengah yang relatif tertinggal dengan wilayah bagian Timur yang relatif berkembang;
- b. meningkatkan aksesibilitas dari kawasan-kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran, baik ke kawasan ekonomi sub-regional ASEAN, kawasan Asia Pasifik maupun ke kawasan internasional lainnya;
- c. mendukung peningkatan pemanfaatan potensi unggulan wilayah secara optimal, yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan di Sumatera;
- d. mendukung misi pengembangan Pulau Sumatera untuk pengembangan sistem kota-kota yang terpadu melalui pengintegrasian pusat-pusat kota di wilayah pesisir, baik industri, pertambangan, maupun pariwisata serta kota-kota agropolitan, baik kehutanan, pertanian maupun perkebunan dengan jaringan jalan di Sumatera;
- e. mendorong berfungsinya jaringan jalan lintas Pulau Sumatera secara bertahap dengan urutan prioritas adalah Lintas Timur, Lintas Tengah, dan Lintas Barat, serta jalan-jalan pengumpan yang menghubungkan jalan-jalan Lintas Sumatera;
- f. mewujudkan keterpaduan sistem transportasi wilayah Sumatera Nasional, dan sub-regional ASEAN;
- g. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem jaringan transportasi lainnya;
- h. mengembangkan terminal penumpang tipe A sebagai simpul jaringan transportasi jalan pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKN atau kota-kota lain yang memiliki permintaan tinggi untuk pergerakan penumpang antar-kota antar-provinsi.

Pasal 20

Strategi pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi upaya untuk:

- a. mengembangkan jaringan transportasi kapasitas tinggi untuk angkutan penumpang dan barang, khususnya untuk produk komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi, berbiaya murah, dengan energi yang rendah;
- b. mendukung pengembangan sistem kota-kota di Pulau Sumatera yang terpadu melalui pengintegrasian kota-kota di wilayah pesisir, baik industri, pertambangan, maupun pariwisata serta kota-kota agropolitan, baik kehutanan, pertanian maupun perkebunan.
- c. mewujudkan keterpaduan sistem transportasi wilayah Sumatera, Nasional, dan sub-regional ASEAN.
- d. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan kereta api dengan sistem jaringan transportasi lainnya.
- e. mengembangkan stasiun kereta api sebagai simpul jaringan ~~jalur~~ kereta api diarahkan pada kota-kota PKN dan PKW sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 21

Strategi pengembangan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi upaya untuk:

- a. memanfaatkan danau, sungai, dan alur penyeberangan yang berpotensi untuk mendukung pengembangan sistem transportasi Pulau Sumatera;
- b. meningkatkan pelayanan simpul-simpul dalam sistem jaringan penyeberangan antar kabupaten/kota dan antar provinsi di Pulau Sumatera, antara Pulau Sumatera dengan pulau lainnya, serta antara Pulau Sumatera dengan wilayah negara tetangga;
- c. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dengan sistem jaringan transportasi lainnya.

Pasal 22

Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi upaya untuk:

- a. meningkatkan aksesibilitas dari kawasan-kawasan andalan dan kawasan budidaya lain ke tujuan-tujuan pemasaran, baik ke kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan internasional lainnya;
- b. meningkatkan cakupan pemasaran produk-produk unggulan dengan memanfaatkan jalur ALKI I dan ALKI IA yang melintasi Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa;
- c. mengembangkan jaringan transportasi laut antar-negara melalui pelabuhan yang menangani petikemas yang meliputi Pelabuhan Belawan-Medan, Teluk Bayur-Padang, Balohan-Sabang, Panjang-Bandar Lampung, Palembang, Dumai, dan Batu Ampar-Batam;

- d. mengembangkan jaringan transportasi laut antar-provinsi, antar-pulau dan antar-negara dengan memanfaatkan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran untuk kelancaran dan keselamatan pelayaran;
- e. menjamin mobilitas dan aksesibilitas seluruh lapisan masyarakat;
- f. mengembangkan keterkaitan yang erat dan saling mendukung antara kegiatan kepelabuhanan dengan kegiatan industri manufaktur, petrokimia, dan/atau industri pengolahan bahan baku;
- g. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut antar-negara yang sesuai dengan kebutuhan ekspor - impor perekonomian, pertahanan negara dan kepentingan nasional lainnya;
- h. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut Sumatera sebagaimana secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi wilayah Sumatera, nasional dan internasional;
- i. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi laut dengan sistem jaringan transportasi lainnya;
- j. mengembangkan jaringan transportasi laut dengan memanfaatkan Alur Laut Pelayaran yang telah ditetapkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 23

Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah:

- a. memantapkan fungsi bandar udara pusat penyebaran di Pulau Sumatera dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar kota dalam lingkup Pulau Sumatera maupun antar kota dalam lingkup nasional;
- b. membuka dan memantapkan jalur-jalur penerbangan internasional antara kota-kota PKN dengan negara tetangga dan negara-negara pusat pemasaran produksi dan jasa dari Pulau Sumatera, khususnya ke kawasan sub-regional ASEAN, sesuai dengan kebutuhan layanan penerbangan komersial;
- c. mengembangkan sistem jaringan transportasi udara Sumatera sebagaimana secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi wilayah Sumatera, nasional dan internasional;
- d. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi udara dengan sistem jaringan transportasi lainnya;
- e. mengembangkan sistem jaringan transportasi udara secara dinamis dengan memperhatikan tatanan kebandarudaraan nasional.

Pasal 24

Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi upaya untuk:

- a. mengembangkan sistem jaringan listrik interkoneksi Pulau Sumatera;
- b. mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dengan permintaan energi dan tenaga listrik di Pulau Sumatera, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;
- c. melayani pusat-pusat permukiman, pusat produksi, dan distribusi dalam kawasan andalan;
- d. mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan meliputi energi biomassa, mikrohidro, dan panas bumi sebagai alternatif sumber energi masa depan;
- e. mengembangkan sistem jaringan energi dan tenaga listrik pada kawasan tertinggal dan terisolir, termasuk kepulauan dan gugusan pulau-pulau kecil;
- f. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik yang selaras dengan pengembangan kawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman;
- g. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik bertegangan tinggi yang diupayakan untuk menghindari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dengan tingkat kepadatan tinggi.

Pasal 25

Strategi pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi upaya untuk:

- a. menjamin kelestarian fungsi sarana dan prasarana sumber daya air melalui pengamanan kawasan-kawasan tangkapan air;
- b. menyediakan prasarana air baku untuk menunjang pengembangan sentra-sentra pangan, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri dan sumber energi tenaga air secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan andalan dan pusat koleksi-distribusi;
- c. menjamin ketersediaan air baku bagi kawasan-kawasan sentra pangan nasional, pusat-pusat permukiman, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan budidaya lainnya, serta pembangkit listrik tenaga air secara berkelanjutan;
- d. mempertahankan dan merehabilitasi danau-danau besar untuk mencegah terjadinya proses pendangkalan;
- e. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan-kawasan resapan air, khususnya pada zona resapan tinggi untuk mencegah kekeringan pada musim kemarau dan longsor pada musim hujan;
- f. membatasi eksploitasi air tanah secara tidak terkendali untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan air tanah, serta intrusi air laut;
- g. menanggulangi dampak bencana alam yang terkait dengan air, diantaranya banjir, longsor, dan kekeringan;
- h. mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya air dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 26

Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f meliputi upaya untuk:

- a. menetapkan kawasan-kawasan resapan air sebagai daerah konservasi air tanah berdasarkan batas-batas cekungan air tanah;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar perkotaan secara terpadu dalam rangka memantapkan fungsi kota;
- c. mengembangkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana dasar perkotaan, khususnya pada kawasan aglomerasi perkotaan;
- d. menjamin keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduk perkotaan;
- e. mempertahankan kualitas lingkungan perkotaan dari ancaman pencemaran air, udara, dan tanah;
- f. mengembangkan sistem jaringan prasarana perkotaan dengan memperhatikan kualitas lingkungan air permukaan, air tanah, udara, tanah dan laut;
- g. mengembangkan sistem jaringan prasarana perkotaan dilaksanakan melalui Penyusunan Rencana Induk Sistem prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu yang mencakup prasarana dan sarana jalan, air bersih, air limbah, drainase, persampahan, telekomunikasi, energi dan tenaga listrik.

Bagian Keempat

Strategi Pengelolaan Ruang Kawasan Lindung

Pasal 27

Strategi pengelolaan ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, dan kawasan mangrove;
- b. strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk serta kawasan sekitar mata air;
- c. strategi pengelolaan ruang pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. strategi pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan.

Pasal 28

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a adalah:

- a. mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi;
- b. mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan lindung agar kesuburan tanah pada hutan lindung dan daerah sekitarnya dapat terpelihara;
- c. melindungi ekosistem bergambut yang khas serta mengkonservasi cadangan air tanah;
- d. memberikan ruang yang memadai bagi peresapan air hujan pada zona-zona resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir;
- e. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan mangrove sebagai ekosistem esensial pada kawasan pesisir untuk pengendalian pencemaran, perlindungan pantai dari abrasi, dan menjamin terus berlangsungnya reproduksi biota laut.

Pasal 29

Strategi pengelolaan pemanfaatan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b adalah:

- a. melindungi kawasan pantai dari gangguan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
- b. melindungi sungai dari kegiatan budidaya penduduk yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air sungai, kondisi fisik bantaran sungai dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai;
- c. melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air danau serta kelestarian fungsi danau/waduk.

Pasal 30

Pemanfaatan ruang pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c adalah:

- a. melestarikan cagar alam dan cagar alam laut beserta segenap flora dan ekosistem didalamnya yang tergolong unik dan atau langka sehingga proses alami yang terjadi senantiasa dalam keadaan stabil;
- b. melestarikan suaka margasatwa dengan segenap fauna yang tergolong unik dan atau langka, serta komunitas biotik dan unsur fisik lingkungan lainnya;
- c. melestarikan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut dengan segenap kekhasan dan keindahan ekosistemnya yang penting secara nasional maupun internasional untuk tujuan keilmuan, pendidikan, dan pariwisata;
- d. melestarikan kawasan Taman Hutan Raya dengan segenap kekhasan ekosistemnya;

- e. melestarikan taman wisata, taman wisata laut, dan taman buru dengan segenap keunikan alam dan ekosistemnya yang alami sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi dan pariwisata;
- f. melestarikan cagar budaya yang berisikan benda-benda bersejarah peninggalan masa lalu, dan atau segenap adat istiadat, kebiasaan, tradisi setempat, unsur alam lainnya yang unik.

Pasal 31

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi upaya untuk:

- a. mengurangi resiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana lingkungan;
- b. melindungi asset-asset sosial ekonomi masyarakat yang berupa prasarana, permukiman, dan kawasan budidaya dari gangguan dan ancaman bencana lingkungan;
- c. menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, tanggap darurat, pemulihan dan pembangunan kembali pasca bencana;
- d. menyiapkan peta bencana lingkungan perlu dijadikan acuan dalam pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota;
- e. melakukan penelitian dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci dalam rangka penetapan kawasan rawan bencana lingkungan dan wilayah pengaruhnya.

Bagian Kelima

Strategi Pengelolaan Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 32

Strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan;
- b. strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan laut;
- c. strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Pasal 33

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi upaya untuk:

- a. mengembangkan kawasan-kawasan andalan lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;

- b. memantapkan keterkaitan antar kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan;
- c. meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produksi kawasan melalui pengembangan industri maritim, petrokimia, manufaktur, dan agroindustri;
- d. meningkatkan intensitas dan perluasan jangkauan promosi investasi kawasan, baik melalui kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi sub regional segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand, Indonesia-Malaysia-Singapura, maupun kerjasama ekonomi internasional lainnya;
- e. meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kawasan;
- f. meningkatkan aksesibilitas antar kota di dalam kawasan dan ke tujuan-tujuan pemasaran melalui keterpaduan pengembangan sistem transportasi antar moda;
- g. mengurangi tingkat dampak pengembangan kawasan terhadap lingkungan sekitar;
- h. menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kawasan-kawasan andalan.

Pasal 34

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi upaya untuk:

- a. mengembangkan potensi sumberdaya kelautan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan;
- b. mengembangkan pusat teknologi pengolahan hasil produksi kelautan untuk meningkatkan nilai tambahnya termasuk pengembangan pelabuhan khusus untuk mendukung kegiatan ekspor-impor;
- c. meningkatkan aksesibilitas dari kawasan andalan laut ke kota-kota di wilayah pesisir dan tujuan-tujuan pemasaran melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi;
- d. mengurangi dampak negatif bagi pengembangan kawasan andalan laut terhadap kawasan lindung di sekitarnya;
- e. mengembangkan potensi dan fungsi pulau-pulau kecil atau gugus pulau sebagai pendorong kegiatan ekonomi lokal, regional, dan nasional melalui pengembangan investasi, khususnya pada bidang pariwisata bahari.

Pasal 35

Dalam pengelolaan ruang pada kawasan budidaya di Pulau Sumatera, kawasan yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:

- a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Gunung Leuser, Bukit Tigapuluh, Bukit Barisan Selatan, dan Batang Gadis;
- b. Kawasan Perbatasan Lintas Wilayah Provinsi;
- c. Kawasan Perbatasan Negara.

Bagian Keenam

Indikasi Program Strategis

Pasal 36

- (1) Indikasi Program Strategis yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah provinsi disusun dengan mengacu pada RTR Pulau Sumatera.
- (2) Penyusunan indikasi program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- (3) Indikasi Program Strategis Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dijabarkan lebih lanjut kedalam program Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan program Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan daerah dalam rangka penjabaran RTR Pulau Sumatera lebih lanjut diatur dalam bentuk pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 36a

Indikasi Program untuk Sistem Kota

Pasal 37

Indikasi program pembangunan sistem jaringan jalan di Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menurut prioritas penanganannya meliputi:

- a. pembangunan jaringan jalan Lintas Timur dengan prioritas tinggi yang menghubungkan kota-kota: Bakauheni - Ketapang - Labuhan Maringgai - Sukadana - Menggala - Mesuji - Kayu Agung - Palembang - Pangkalan Balai - Betung - Jambi - Rengat - Pekanbaru - Dumai - Rantau Prapat - Kisaran - Tebing Tinggi - Lubuk Pakam - Medan - Binjai - Langsa - Lhokseumawe - Banda Aceh;
- b. pembangunan jaringan Jalan Lintas Tengah dengan prioritas sedang yang menghubungkan kota-kota: Bakauheni - Kalianda - Bandar Lampung - Bandar Jaya - Kota Bumi - Bukit Kemuning - Blambangan Umpu - Baturaja - Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau - Muara Bungo - Solok - Bukittinggi - Kotanopan - Panyabungan - Padang Sidempuan - Tarutung - Sidikalang - Kutacane - Blang Kejeren - Takengon - Geumpang - Keumala - Jantho - Seulimeum - Banda Aceh;
- c. pembangunan jaringan Jalan Lintas Barat dengan prioritas sedang yang menghubungkan kota-kota: Bandar Lampung - Pringsewu - Kota Agung - Krui - Manna - Bengkulu - Painan - Padang - Pariaman - Simpang Empat - Natal - Batumumdom - Sibolga - Barus - Subulussalam - Tapaktuan - Meulaboh - Banda Aceh;
- d. pembangunan jaringan jalan pengumpan yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah dan/atau Lintas Timur dengan prioritas tinggi yang menghubungkan kota-kota:

Simpang Peut - Jeuram - Beutong Ateuh - Takengon - Bireun; Babah Ron - Trangon - Blang Kejeren - Pinding - Lokop - Peurelak; Jantho - Lamno; Singkil - Sidikalang - Kabanjahe - Medan; Sibolga - Tarutung - Pematang Siantar - Tebing Tinggi; Padang - Bukittinggi - Pekanbaru ; Kiliran Jao - Rengat - Kuala Enok; Kiliran Jao - Taluk Kuantan - Pekanbaru ; Pekanbaru - Bangkinan - Rantau Berangin ; Simpang Kumuh - Kota Tengah - Sei Rangau - Duri ; Sei Akar - Bagan Jaya - Enok ; Rumbai Jaya - Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok ; Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar ; Muara Bungo - Jambi - Muara Sabak; Sungai Penuh - Sarolangun - Tembesi - Jambi; Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu ; Tanjung Iman - Muara Sahung - Baturaja; Muara Enim - Palembang - Tanjung Apiapi; Muntok - Pangkalpinang; Tanjung Pandan - Manggar; Krui - Liwa - Bukit Kemuning, Labuhan Meringgai - Simpang Sidomulyo, Tegineneng Metro - Sukadana, dan Terbanggi Besar - Menggala;

e. **pembangunan jaringan jalan bebas hambatan pada jalur-jalur padat yang menghubungkan kota-kota:**

f. pembangunan jembatan Sumatera - Jawa melalui Selat Sunda.

Pasal 38

Indikasi program pembangunan sistem jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diwujudkan secara bertahap menurut prioritasnya meliputi:

- a. pembangunan sistem jaringan dengan prioritas tinggi pada jalur-jalur : Tarahan - Bandar Lampung - Baturaja - Blimbing - Muara Enim, Banda Aceh - Bireun - Lhokseumawe - Langsa - Besitang - Medan, dan Medan - Lubuk Pakam - Tebing Tinggi - Kisaran - Rantau Prapat - Dumai - Duri - Pekanbaru;
- b. pembangunan sistem jaringan dengan prioritas sedang pada jalur-jalur: Pekanbaru - Rengat - Jambi - Betung - Palembang, Palembang - Kayu Agung - Menggala - Bakauheni, Bengkulu - Mukomuko - Padang - Pariaman - Sibolga - Tapaktuan - Meulaboh - Banda Aceh, dan Muara Enim - Tebing Tinggi - Lubuk Linggau - Muara Bungo - Taluk Kuantan - Pekanbaru;
- c. pembangunan sistem jaringan dengan prioritas rendah pada jalur-jalur : Sibolga - Padang Sidempuan - Ranta Prapat, Pematang Siantar - Tebing Tinggi, Kisaran - Tanjung Balai, Betung - Sekayu, Sengeti - Muara Sabak, Bengkulu - Tebing Tinggi, Padang - Padang Panjang - Solok - Muaro, Muaro - Taluk Kuantan - Rengat - Kuala Enok, Muaro Bungo - Jambi, Muara Enim - Prabumulih - Kertapati - Palembang, dan Palembang - Tanjung Apiapi.

Pasal 39

Indikasi program pembangunan sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. mengarahkan pengembangan jaringan transportasi sungai untuk pelayanan angkutan lintas antar provinsi dan antar kabupaten/kota provinsi yang diarahkan pada daerah-

daerah potensial di Pulau Sumatera dan yang diarahkan menjadi tulang punggung sistem transportasi serta diharapkan dapat membuka daerah yang terisolir;

- b. memprioritaskan pengembangan angkutan sungai pada lintas-lintas yang sulit dikembangkan dengan jaringan jalan pada sungai-sungai: Musi, Batanghari, dan Indragiri;
- c. mengarahkan pengembangan jaringan penyeberangan lintas antar provinsi dengan eksternal Pulau Sumatera yang memiliki interaksi kuat yang meliputi: Kepulauan Riau dengan Kalimantan Barat yang menghubungkan Natuna - Pontianak, Kalimantan Barat dengan Bangka Belitung yang menghubungkan Ketapang - Manggar, Bangka Belitung dengan DKI Jakarta yang menghubungkan Pangkalpinang - Jakarta, dan Lampung dengan Banten yang menghubungkan Bakauheni - Merak;
- d. mengarahkan pengembangan lintas penyeberangan antar provinsi dan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dengan interaksi kuat di Pulau Sumatera yang meliputi: Sabang - Banda Aceh, Sinabang - Labuhan Haji, Sinabang - Meulaboh, Singkil - Pulau Banyak, Medan - Batam, Medan - Lhokseumawe, Gunung Sitoli - Sibolga, Medan - Pangkalpinang, Pangkalpinang - Tanjung Pandan, Palembang - Muntok, Tanjung Pandan - Mentawai, Kuala Tungkal - Tanjung Pinang, Dumai - Bengkalis - Tanjung Balai Karimun - Batam, Pekanbaru - Batam, Batam - Natuna, Tua Pejat - Padang, dan Enggano - Bengkulu;
- e. mengembangkan jaringan transportasi danau di Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Ranau, dan Danau Laut Tawar.

Pasal 40

- (1) Indikasi program pembangunan jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menurut prioritas penanganannya meliputi:
 - a. kandidat Pelabuhan Hub Internasional di Batam dan Sabang dengan prioritas tinggi;
 - b. Pelabuhan Internasional di Belawan-Medan dan Teluk Bayur-Padang dengan prioritas tinggi;
 - c. Pelabuhan Internasional di Lhokseumawe, Dumai dan Sibolga, dengan prioritas sedang;
 - d. Pelabuhan Nasional di Malahayati, Meulaboh, Tanjung Balai Asahan, Pulau Baai, Tembilahan, Ranai, Kuala Tanjung, Panjang, Moro Sulit, Muara Sabak, Tanjung Api-Api/Palembang, Tanjung Kedabu, Pulau Kijang, Kuala Enok, Perawang, Pulau Sambu, Dabo/Singkep, Sungai Pakning, Buatan, Tanjung Pinang, dan Tanjung Balai Karimun dengan prioritas sedang;
 - e. Pelabuhan Regional di Singkil, Kuala Langsa, Pangkalan Brandan, Bagansiapi-api, Pangkalan Dodek, Gunung Sitoli, Teluk Dalam, Sinabang, Bintuhan, Kuala Gaung, Kuala Tungkal, Nipah Panjang, Panipahan, Panjalal, Serasan, Sungai Liat, Tanjung Batu, Kota Agung, Sungai Guntung, dan Bakauheni dengan prioritas sedang.

- (2) Program pembangunan jaringan prasarana berupa alur dan prasarana keselamatan pelayaran, serta jaringan pelayanan yang terdiri atas jaringan pelayanan tetap dan teratur serta jaringan pelayanan tidak tetap dan tidak teratur diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri.

Pasal 41

Indikasi program pembangunan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagai bagian dari tatanan kebandarudaraan nasional menurut prioritas penanganannya meliputi:

- a. bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan primer di Polonia/Kuala Namu-Medan dan Hang Nadim-Batam dengan prioritas tinggi;
- b. bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder di Sultan Syarif Qasim II - Pekanbaru, Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang, dan Ketaping-Padang dengan prioritas tinggi;
- c. bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier di Sultan Iskandar Muda-Banda Aceh, Sultan Thaha-Jambi, Fatmawati-Bengkulu, Dipati Amir-Pangkalpinang, Raden Inten-Bandar Lampung, dan Ranai-Natuna dan dengan prioritas sedang;
- d. bandar udara bukan pusat penyebaran di Cut Nyak Dien-Meulaboh, Rembele - Takengon, Maemun Saleh-Sabang, Lasikin-Sinabang, Teuku Cut Ali-Tapak Tuan, Aek Godang-Padang Sidempuan, Sibisa-Parapat, Pulau-pulau Batu - Nias Selatan, Silangit - Tapanuli Utara, DR.F.L Tobing-Tapanuli Tengah, Binaka-Gunung Sitoli, Kijang-Tanjung Pinang, HAS Hanandjoedin-Tanjung Pandan, Dabo-Singkep, Japura-Rengat, Sei Bati-Tanjung Balai Karimun, Rokot - Sipora, Kerinci - Sungai Penuh, dan Lubuk Linggau dengan prioritas sedang.

Pasal 42

Indikasi program pembangunan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. peningkatan kapasitas tenaga listrik untuk sistem transmisi produksi dan distribusi se-Sumatera melalui pengembangan: PLTA, PLTM, PLTG Gas Alam, PLTP, PLTU Batu Bara dan PLTD sesuai dengan prioritasnya di beberapa daerah;
- b. peningkatan kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik tersebut se-wilayah Sumatera diikuti dengan pengembangan jaringan Transmisi, Gardu Induk dan Jaringan Distribusi untuk menyalurkan daya dari pusat-pusat pembangkit ke pusat-pusat beban;
- c. pengembangan jaringan terisolasi pada pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta daerah terpencil dengan sistem pembangkit mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga diesel.

Pasal 43

Indikasi program pembangunan sistem pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menurut prioritas penanganannya-meliputi:

- a. Sungai/Wilayah Sungai dengan prioritas tinggi pada Wilayah Sungai Krueng Aceh, Wilayah Sungai Pase Peusangan, Wilayah Sungai Belawan-Belumai-Ular, Wilayah Sungai Asahan, Wilayah Sungai Batang Gadis-Batang Toru, Wilayah Sungai Barumun Kualuh, Wilayah Sungai Musi, Wilayah Sungai Anai Saulang, Wilayah Sungai Batanghari, Wilayah Sungai Ipuh-Teramang-Manjunto, dan Wilayah Sungai Seputih Sekampung;
- b. Sungai/Wilayah Sungai dengan prioritas sedang pada Wilayah Sungai Meureudu Ureun, Wilayah Sungai Woyla-Lambesi, Wilayah Sungai Pugarawan-Bahbolon, Wilayah Sungai Rokan, Wilayah Sungai Indragiri dan Wilayah Sungai Kanal - Alas - Talo;
- c. Sungai/Wilayah Sungai dengan prioritas rendah pada Wilayah Sungai Tamiang Langsa, Wilayah Sungai Jambo Aye, Wilayah Sungai Wampu-Besitang, Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang, dan Wilayah Sungai Semangka;
- d. penerapan konsep "Satu Sungai, Satu Rencana, Satu Pengelolaan Terpadu" dari hulu hingga hilir;
- e. perlindungan daerah tangkapan air, sempadan sungai, sempadan waduk dan danau dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pemeliharaan, peningkatan dan perluasan jaringan irigasi teknis pada kawasan sentra pangan nasional, meliputi: kawasan Pidie, Aceh Utara, Bireun, Aceh Timur, Aceh Barat, Nagan Raya, Langkat, Serdang Bedagei, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Toba-Samosir, Dairi, Pakpak Barat, Nias Selatan, Nias, Agam, Tanah Datar, Solok, Bengkalis, Indragiri Hilir, Tanjung Jabung, Batanghari, Kerinci, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Bangka, Belitung, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, Kaur, Seluma, Bengkulu Utara, Muko-Muko, Metro, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan;
- g. penyediaan air baku untuk mendukung pengembangan kawasan budidaya di Pulau Sumatera, yakni:
 - (i) kawasan perkebunan, yang meliputi: Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Pidie, Aceh Utara, Bireun, Aceh Tengah, Aceh Besar, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Nias, Mandailing Natal, Dairi, Langkat, Tapanuli Tengah, Asahan, Simalungun, Karo, Deli Serdang, Pasaman, Pasaman Barat, Kab. Solok, Solok Selatan, Lima Puluh Koto, Agam, Pesisir Selatan, Sawah Lunto Sijunjung, Solok, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Kepulauan Riau, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Sarolangun, Bangko, Batang Hari, Tanjung Jabung, Bungo Tebo, Kerinci, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, OKU Timur, OKU Selatan, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas, Banyuasin, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung Timur, Bengkulu Utara, Muko-Muko, Bengkulu Selatan, Kaur, Seluma, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Barat, Way Kanan, Kotaagung, dan Lampung Utara;

- (ii) kawasan perikanan tambak, meliputi: Meulaboh, Sigli, Lhokseumawe, Belawan, Tanjung Balai, Bagansiapi-api, Dumai, Bengkalis, Karimun, Kepulauan Riau, Lingga, Singkep, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung Timur, Bengkulu, Manna, Kalianda, Sukadana, Tulang Bawang, dan Kotaagung;
 - (iii) kawasan perikanan tangkap, meliputi: kawasan Simeuleu, Singkil, Meulaboh, Sibolga, Nias, Bagansiapiapi, Natuna, Padang, Mentawai, Pesisir Selatan, Agam, Pasaman Barat, Banyuasin, Kuala Enok, Kuala Tungkal, Bengkulu, Liwa, Manna, Bintuhan, Enggano, Muko-Muko, Tanjung Balai, dan Kalianda.
- h. penghutanan kembali kawasan lindung pada hulu danau-danau kritis di Sumatera meliputi hulu Danau Laut Tawar, Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Ranau, dan Danau Kerinci;
 - i. Pengendalian pencemaran sungai dan air permukaan lain secara ketat yang bersumber dari kegiatan permukiman perkotaan, pertanian, industri, dan kegiatan pariwisata;
 - j. Pengendalian pencemaran sungai dan air permukaan lain secara ketat yang bersumber dari kegiatan permukiman perkotaan, pertanian, industri, pertambangan, dan kegiatan pariwisata.

Pasal 44

Indikasi program pembangunan sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kapasitas, serta memperluas jaringan perpipaan melalui pengembangan sistem transmisi dan distribusi air bersih;
- b. meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan pelayanan Satuan Sambungan Telepon pada pusat-pusat permukiman;
- c. mengembangkan jaringan serat optik;
- d. meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan distribusi energi dan tenaga listrik;
- e. meningkatkan kapasitas dan memperluas cakupan pelayanan pengelolaan air limbah perkotaan;
- f. meningkatkan kapasitas dan memperluas cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pendaurulangan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah;
- g. meningkatkan kapasitas dan memperluas cakupan pelayanan prasarana drainase perkotaan yang terintegrasi dengan sistem drainase wilayah untuk pengendalian banjir dan genangan;
- h. meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan prasarana jalan kota, termasuk dengan mengembangkan jalan lingkar untuk mengatasi aliran lalu lintas menerus pada kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- i. mengendalikan pencemaran lingkungan perkotaan terhadap air permukaan, air tanah, udara, tanah dan laut.

Pasal 45

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi upaya untuk:

- a. mencegah terjadinya erosi dan atau sedimentasi pada kota-kota atau kawasan-kawasan budidaya khususnya yang berada pada kelerengan terjal;
- b. mengendalikan luasan hutan lindung Pulau Sumatera yang meliputi sebesar 10.344.825 ha dengan rincian 1.844.500 ha di Provinsi NAD, 2.076.287 ha di Provinsi Sumatera Utara, 2.360.000 ha di Provinsi Riau dan Riau Kepulauan, 960.900 ha di Provinsi Sumatera Barat, 760.523 ha di Provinsi Sumatera Selatan, 1.657.000 ha di Provinsi Jambi, 328.500 ha di Provinsi Bengkulu, 317.615 ha di Provinsi Lampung, dan 39.500 ha di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung;
- c. mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan kawasan mangrove di kawasan Meulaboh, Sigli, Lhokseumawe, Langsa, Belawan, Langkat, Bagansiapi-api, Dumai, Bengkalis, Karimun, Kepulauan Riau, Lingga, Singkep, Kepulauan Bangka - Belitung, Banyuasin, Bengkulu, Manna, Kalianda, Sukadana, dan Menggala;
- d. melakukan penelitian dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci dalam rangka penetapan kawasan bergambut.

Pasal 46

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. menetapkan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau/waduk sebagai kawasan berfungsi lindung pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan;
- b. menetapkan kawasan sekitar danau secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan agar proses pendangkalan danau-danau kritis dapat dicegah.

Pasal 47

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. mengelola Cagar Alam yang meliputi: CA Hutan Pinus Janthoi (8.000 ha), CA Dolok Sibual-buali (5.000 ha), CA Dolok Sipirok (6.970 ha), CA Rimbo Panti (2.550 ha), CA Lembah Anai (100.221 ha), CA Pangean I (12.200 ha), CA Pangean II (33.580 ha), CA Arau Hilir (5.377 ha), CA Melampah Alahan Panjang (36.919 ha), CA Gunung Sago (5.486 ha), CA Maninjau Utara dan Selatan (22.106 ha), CA Gunung Singgalang Tandikat (9.658 ha), CA Gunung Merapi (9.670 ha), CA Air Putih (23.467 ha), CA Barisan I (74.821 ha), CA Bukit Bungkok (20.000 ha), CA Kel. Hutan Bakau Pantai Timur (4.126,6 ha), CA Cempaka (1.000 ha), CA Sungai Batara (1.000 ha), CA Dusun Besar (1.777 ha), CA Daun

Tes (3.230 ha), CA Klowe (7.271 ha), CA Pulau Anak Krakatau (13.735,10 ha), CA Dusun Besar (1.777 ha), CA Rafflesia I/II Serbajadi (300 ha), CA Hutan Bulian Luncuk I/II (74,80 ha), CA Pulau Laut (400 ha), CA Pulau Berkeh (500 ha), CA Pulau Burung (200 ha), CA Lembah Harau (270,50 ha), CA Dolok Saut/Sulungan (39 ha), CA Dolok Tinggi Raja (167 ha), CA Liang Balik (0,50 ha), CA Sibolangit (90 ha), CA Pulau Anak Krakatau (13.735,10 ha), dan CA Martelu Purba (195 ha);

- b. mengelola Suaka Margasatwa yang meliputi: SM Rawa Singkil (102.500 ha), SM Karanggading Langkat Timur Laut (15.765 ha), SM Barumun (40.330 ha), SM Siranggas (5.657 ha), SM Dolok Surungan (23.800 ha), SM Pagai Selatan (4.000 ha), SM Kerumutan (120.000 ha), SM Pulau Besar/Danau Bawah (28.237,95 ha), SM Bukit Rimbang Baling (136.000 ha), SM Giam Siak Kecil (50.000 ha), SM Balai Raja (18.000 ha), SM Tasik Besar-Tasik Metas (3.200 ha), SM Tasik Serkap-Tasik Sarang Burung (6.900 ha), SM Pusat Pelatihan Gajah (5.000 ha), SM Tasik Tanjung Padang (4.925 ha), SM Tasik Belat (2.529 ha), SM Bukit Batu (21.500 ha), SM Gumai Pasemah (45.833 ha), SM Gunung Raya (39.500 ha), SM Isau-isau Pasemah (12.144 ha), SM Bentayan (19.300 ha), SM Dangku (102.026 ha), SM Padang Sugihan (75.000 ha), dan SM Terusan Dalam (74.750 ha) mengelola Taman Nasional yang meliputi: TN Gunung Leuser (1.094.692 ha), TN Siberut (190.500 ha), TN Batang Gadis (108.000 ha), TN Bukit Tiga Puluh (144.223 ha), TN Teso Nilo (38.576 ha), TN Bukit Dua Belas (60.500 ha), TN Berbak (162.700 ha), TN
- c. Kerinci Seblat (1.389.509,9 ha), TN Bukit Barisan Selatan (365.000 ha), TN Way Kambas (125.621,3 ha), dan TN Sungai Sembilang (202.896,31 ha);
- d. mengelola Taman Hutan Rakyat yang meliputi: THR Cut Nyak Dien (6.300 ha), THR Pocut Meurah Intan (6.250 ha), THR Bukit Barisan (51.600 ha), THR Dr. Mohamad Hatta (12.100 ha), THR Sultan Syarif Hasyim (6.172 ha), THR Raja Lelo (1.122 ha), THR Wan Abdul Rahman (22.245 ha), dan THR Sultan Thaha Saifudin (15.830 ha);
- e. mengelola Taman Wisata yang meliputi: TW Holiday Resort (1.963,75 ha), TW Muka Kuning-Batam (2.065,62 ha), TW Sungai Dumai (4.721,5 ha), TW Sungai Bengkal (1.000 ha), TW Bukit Kaba (13.490 ha), TW Pantai Panjang dan Pulau Baal (1.265,3 ha), TW Lembah Harau (27,50 ha), TW Rimbo Panti (570 ha), TW Bukit Sari (300 ha), TW Pundi Kayu (50 ha), TW Sicikeh-cikeh (575 ha), TW Sijaba Hutaginjang (500 ha), dan TW Sibolangit (25 ha);
- f. mengelola Taman Wisata Laut yang meliputi: TWL Kepulauan Banyak (227.500 ha), TWL Pulau Weh (3.900 ha), TWL Pulau Pieh (39.000 ha); mengelola Taman Buru yang meliputi: TB Lingga Isaq (80.000 ha), TB Pulau Pini (8.350 ha), TB Pulau Rempang (16.000 ha), TB Semidang Bukit Kabu (15.300 ha), dan TB Gunung Nanu'ua (10.000 ha).

Pasal 48

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:

- a. pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana gempa bumi terutama di wilayah sekitar Banda Aceh, Sinabang, Sabang, Bengkulu,

Padang, Bukittinggi, Sibolga, Tarutung, Lubuk Linggau, Lubuk Sikaping, Manna, dan Liwa-Krui;

- b. pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana letusan gunung api pada sekitar kawasan Gunung Api Puet Sague, Sorik Merapi, Gunung Sinabung dan Sibayak, Talang, Kerinci, dan Koba Dempo;
- c. pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana gerakan tanah atau longsor terutama di Kabupaten Pidie, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Labuhan Batu, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Karo, Nias, Agam, Padang Panjang, Bukittinggi, Pasaman, Padang, Solok, Painan, Sawahlunto, Pagaram, Lahat, Musi Rawas, dan Ogan Komering Ulu;
- d. pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana kenaikan muka air laut akibat fenomena pemanasan global terutama di kawasan sepanjang pantai Timur Sumatera, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka - Belitung.

Pasal 49

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a menurut prioritas penanganannya meliputi:

- a. pengembangan Kawasan andalan Banda Aceh dsk, Lhokseumawe dsk, Kawasan Perkotaan Metropolitan Mebidang, Tapanuli dsk, Padang Pariaman dsk, Zona Batam-Tanjung Pinang dsk, Palembang dsk, dan Bandar Lampung-Metro dengan prioritas tinggi;
- b. pengembangan Kawasan andalan Pematang Siantar dsk, Agam-Bukittinggi, Solok dsk, Pekanbaru dsk, Kawasan Bangka, Kawasan Belitung, Duri-Dumai dsk, Rengat-Kuala Enok-Teluk Kuantan-Pangkalan Kerinci, Muara Enim dsk, Muara Bulian/Timur Jambi dsk, Natuna dsk, Muara Bungo dsk, Bengkulu dsk dengan prioritas sedang;
- c. pengembangan Kawasan andalan Pantai Barat Selatan, Rantau Parapat-Kisaran, Nias dsk, Mentawai dsk, Ujung Batu-Bagan Batu, Lubuk Linggau dsk, Manna dsk, Mesuji dsk, Kotabumi dsk, dan Liwa-Krui dsk dengan prioritas rendah.

Pasal 50

(1) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan andalan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b menurut prioritas penanganannya meliputi:

- a. pengembangan Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe dsk, Nias dsk, Mentawai-Siberut dsk, Selat Malaka dsk, dan Bangka dengan prioritas tinggi;
- b. pengembangan Kawasan Andalan Laut Batam dsk, Bengkulu, Natuna dsk, dan Krakatau dsk dengan prioritas sedang;
- c. pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah pesisir di Sabang, Sinabang, Singkil, Sibolga, Padang, Tanjung Balai, Bagansiapiapi, Asahan, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagei, Labuhan Batu, Medan, Teluk Dalam, Natal, Tanjung Balai

Karimun, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Pariaman, Agam, Batam, Natuna, Lingga, Kuala Enok, Kuala Tungkal, Pangkalpinang, Muntok, Tobowali, Tanjung Pandan, Manggar, Bengkulu, Manna, Muko-Muko, Bintuhan, Bengkulu, Sungsang-Banyuasin, dan Kalianda yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung budidaya kelautan.

- (2) Pengembangan potensi dan fungsi pulau-pulau kecil atau gugus pulau sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf e diprioritaskan penanganannya pada:
- a. Pesisir Barat Sumatera yang meliputi kepulauan Weh, Simeuleu, Banyak, Nias, Mentawai, dan Kepulauan Enggano;
 - b. Pesisir Timur Sumatera yang meliputi kepulauan Batam, Natuna, Rupert, Bangka Belitung, dan Kepulauan Gunung Krakatau.

Pasal 51

- (1) Indikasi program pengelolaan ruang pada Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Gunung Leuser, Bukit Tigapuluh, Bukit Barisan Selatan, dan Batang Gadis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:
- a. menjaga kelestarian ekosistem khas di dalam Taman Nasional;
 - b. mengembangkan kawasan ekowisata;
 - c. memanfaatkan taman nasional sebagai pusat penelitian keanekaragaman hayati dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d. menetapkan batas-batas kawasan taman nasional yang tegas, berikht daerah penyangganya;
 - e. melakukan relokasi pusat-pusat permukiman penduduk pada kawasan taman nasional;
 - f. menghilangkan praktek pencurian kayu dari kawasan taman nasional;
 - g. menggalang koordinasi lintas wilayah provinsi yang intensif dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan taman nasional dan sekitarnya.
- (2) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
- a. memaduserasikan rencana tata ruang pada kawasan perbatasan tersebut melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perbatasan, yakni agar potensi konflik pemanfaatan ruang lintas provinsi dapat dihindarkan;
 - b. mengembangkan pola-pola kerjasama pembangunan lintas wilayah provinsi yang saling menguntungkan;
 - c. menangani kawasan perbatasan lintas wilayah provinsi, yakni antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Sumatera Utara, Sumatera Utara-Riau-Sumatera Barat, Sumatera Barat-Jambi-Bengkulu, Bengkulu- Sumatera Selatan-Jambi, Bangka-Belitung-Riau-Sumatera Selatan, dan Bengkulu-Lampung-Sumatera Selatan.

- (3) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan akses menuju kota-kota pesisir yang menjadi orientasi utama pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mMengembangkan pelayanan penunjang kegiatan perdagangan internasional, baik berskala kecil hingga besar;
 - c. Memanfaatkan ALKI untuk kepentingan pertahanan dan perdagangan internasional;
 - d. Menegaskan garis batas laut dan rambu-rambu pelayaran untuk menjamin kepastian hukum laut;
 - e. Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya untuk permukiman nelayan;
 - f. Menerapkan insentif dan disinsentif untuk pengembangan kawasan perbatasan yang meliputi pembebasan pajak untuk investor, kemudahan perizinan, dan bentuk-bentuk lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c di atas yang menjadi sasaran prioritas program meliputi pulau-pulau kecil di Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas, Kepulauan Karimun, Kepulauan Batam-Rempang-Galang, Pulau Weh dan pulau-pulau di sekitarnya sebagaimana terlampir dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB IV

STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 52

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang Pulau Sumatera pada tingkat nasional † dilakukan melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- (2) Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional sebagaimana dimaksud melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang Pulau Sumatera.
- (3) Kinerja pemanfaatan ruang sebagai hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- (4) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional setelah memperoleh arahan Presiden.
- (5) Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 53

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Pulau Sumatera dilaksanakan melalui pengenaan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dilaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan.
- (2) Pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membantu proses pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Umum

Pasal 55

- (1) Lingkup kelembagan dalam pelaksanaan strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sumatera meliputi aspek organisasi kerja sama pembangunan lintas provinsi, peran Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, peran Gubernur, mekanisme pemberian insentif dan disinsentif, dan pembinaan.
- (2) Lingkup peran masyarakat dalam pelaksanaan strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sumatera meliputi peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 56

- (1) Gubernur se-Sumatera dapat membentuk lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi dalam rangka koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sumatera.

- (2) Tata kerja lembaga kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kesepakatan para Gubernur.
- (3) Pembiayaan dalam penyelenggaraan kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sumatera dalam lingkup nasional dilakukan melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- (2) Mekanisme koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sumatera dalam lingkup nasional ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (3) Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional melaporkan kinerja pemanfaatan ruang Pulau Sumatera kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Pasal 58

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RTR Pulau Sumatera pada masing-masing wilayah administratifnya.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk dan atau memfungsikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang melibatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi se-Sumatera, dan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- (4) Gubernur melaporkan kepada Presiden melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional perihal penyelenggaraan pemanfaatan ruang Pulau Sumatera pada wilayah administratifnya secara berkala sekurang-kurangnya dua kali setahun.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam setiap upaya untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam RTR Pulau Sumatera.
- (2) Rekomendasi pemberian insentif kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah, didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

- (3) Rekomendasi pemberian insentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi, pembangunan prasarana dan sarana, dan insentif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan mekanisme pemberian insentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Pemerintah dapat memberikan disinsentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang pemanfaatan ruang wilayahnya tidak sesuai dengan RTR Pulau Sumatera.
- (2) Rekomendasi pemberian disinsentif kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah, didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (3) Rekomendasi pemberian disinsentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi, pembangunan prasarana dan sarana, dan disinsentif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan mekanisme pemberian disinsentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan RTR Pulau Sumatera diselenggarakan untuk menyelaraskan dan menyetarakan pemanfaatan ruang yang bersifat lintas wilayah provinsi dan lintas sektor.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 62

- (1) Pemerintah berkewajiban mendorong peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Pulau Sumatera.
- (2) Dalam upaya mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sosialisasi RTR Pulau Sumatera secara berkesinambungan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini.
- (2) RTR Pulau Sumatera dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali atas RTR Pulau Sumatera diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ... 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR